



SKRIPSI

**KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN SEBAGAI DASAR
Pemeriksaan Kasasi**

*MISAPPLICATION ON THE LAW OF EVIDENCE AS THE BASIS OF THE
CASSATION EXAMINATION*

Oleh:

**ANDREAS LAURENCE
NIM. 130710101318**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN SEBAGAI DASAR
Pemeriksaan Kasasi**

***MISAPPLICATION ON THE LAW OF EVIDENCE AS THE BASIS OF THE
CASSATION EXAMINATION***

Oleh:

**ANDREAS LAURENCE
NIM. 130710101318**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Judex debet judicare secundum allegata et probata”

(Seorang Hakim harus memberikan penilaian berdasarkan fakta-fakta dan pernyataan).¹



¹ <http://sigitpriambodo.blogspot.co.id/2013/03/kumpulan-adagium-atau-quote-bijak-hukum.html>, diakses pada 02 Mei 2018.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua Penulis, Ibu Titik Sri Harmawati dan Bapak Nina William Hasan yang telah banyak mendoakan dan berkorban demi kesuksesan saya serta untaian doa yang senantiasa mengalir dengan penuh kasih sayang dan yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, motivasi, arahan, saran, dan telah memberikan kehidupan bagi keluarganya;
2. Bapak dan Ibu Guru Penulis, TK Al Qur'an Sukadamai Lampung Selatan, SD Negeri 2 Kibang Lampung Timur, SMP Negeri 1 Kibang Lampung Timur, SMA Negeri 1 Kibang Lampung Timur, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus ikhlas mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang begitu luas dan tak terbatas kepada Penulis;
3. Almamater dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.

**KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN SEBAGAI DASAR
PEMERIKSAAN KASASI**

***MISAPPLICATION ON THE LAW OF EVIDENCE AS THE BASIS OF THE
CASSATION EXAMINATION***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**ANDREAS LAURENCE
NIM. 130710101318**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 11 MEI 2018**


Oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

Anggota Pembimbing



Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum
NIP. 197408302008121001

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul:

**KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN SEBAGAI DASAR
PEMERIKSAAN KASASI**

*MISAPPLICATION ON THE LAW OF EVIDENCE AS THE BASIS OF THE
CASSATION EXAMINATION*

**ANDREAS LAURENCE
NIM. 130710101318**

Pembimbing Utama



Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

Anggota Pembimbing



Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum
NIP. 197408302008121001

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 17


Bulan : April

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji



Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

NIP. 19631013 199003 2 001

Sekretaris Dosen Penguji




Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP. 19700428 199802 2 001

Dosen Anggota Penguji :

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003



Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP. 197408302008121001



PERNYATAAN


Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andreas Laurence

NIM : 130710101318

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis skripsi yang berjudul: **KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN SEBAGAI DASAR PEMERIKSAAN KASASI** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi telah disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.



Jember, 17 April 2018
11AFF083598256
000
ANDREAS LAURENCE
NIM. 130710101318

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur senantiasa penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia, rahmat, nikmat dan kasih sayang-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan karya tulis skripsi ini dengan baik. Semoga karunia, rahmat, nikmat dan kasih sayang-Nya selalu tercurahkan kepada kita semua.

Selesainya penulisan karya tulis skripsi ini yang berjudul **KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN SEBAGAI DASAR PEMERIKSAAN KASASI** merupakan hasil kerja keras penulis yang disusun guna memenuhi prasyarat menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember dan tentunya tidak lepas dari bimbingan, motivasi serta dukungan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, dengan tulus hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum. selaku Pejabat Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pejabat Wakil Dekan II, Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Pejabat Wakil Dekan III di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Gautama Arundhati, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan masukan demi terselesaikannya karya tulis ini;
5. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk dan ilmunya dengan penuh kesabaran sampai terselesaikannya karya ilmiah ini.
6. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini.
7. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Sekertaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan dukungan yang tak terbatas.
9. Seluruh staff Karyawan/wati Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai terselesaikan karya tulis ini.

10. Orang tua penulis, Mamah Titik Sri Harmawati dan Papah Nina William Hasan, yang senantiasa memberikan arahan serta dorongan moril dan materiil dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan sehingga penulis sampai kepada titik pijak saat ini yang tentunya tidak akan terbalaskan oleh apapun sampai kapanpun.
11. Kakak kandung penulis Dessy Bates serta kedua adik kandung tersayang penulis Dennis Conerry dan Laura Angel yang senantiasa menjadi saudara sekaligus sahabat bagi penulis yang selalu siap siaga dikala penulis membutuhkan pertolongan.
12. Rijkiana Nuansa Antari, partner terbaik dan terkasih penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan, serta menjadi orang pertama yang selalu ada dikala penulis menemukan kebuntuan dalam mengerjakan karya tulis ini, serta rekan terbaik dalam keadaan suka maupun duka, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada penulis sehingga sampai saat terselesaikan karya tulis ini.
13. Teman-teman seperjuangan TK, SD, SMP, SMA, Kuliah, Anda, Silo, Ayu, Nana, Mamik, Dela, Akbar, Darmo, Alif, Jo, Asrul, Wifqy, Irin, Danik, Risky, Rifky, yang senantiasa memberikan motivasi, menghibur serta doa kepada penulis.
14. Sahabat sekaligus keluarga di Jember yang tergabung dalam “konco kentel” Sasa alias Discha, Ainul Budi, Prasteyo alias pras, Jefry Primbang, Chridrianto Tito yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi, yang selalu ada disaat suka maupun duka, serta senantiasa memberikan kebahagiaan dan kenyamanan selama penulis berada di Jember. Kalian luar biasa.
15. Teman-teman Kontrakan Edi Part I, Mas Andik, Prastyo Pras, dan Munif yang senantiasa memberikan doa dan motivasi kepada penulis.
16. Teman-teman Kontrakan Edi Part II, Mas Yuyut, Adi, Risa, Agus yang senantiasa memberikan doa dan motivasi kepada penulis.
17. Keluarga besar Alsa LC UJ dan Keluarga besar NMCC 2015 Syah Kuala Aceh, Mas Noki, Karin, Mas Gilang, Ninda, Mas Arief, Dion, Bob, Nana, Ayu, Silo, Anda, Izi, Risa, Mbak Hani, Dela, keluarga besar NMCC 2016 Universitas Gajah Mada Jogjakarta, Sigit, Irin, Wifqy, Saiful, Dimas, Vira, Ivon, Pandi, Akbar, Dion, Risa, Anda, Veby, Danu, Gio, Buana, Nicky, keluarga besar NMCC 2017 Universitas Sam Ratulangi Manado, Wifqy, Jo, Buana, Hamdan, Dibyo, Raihan, Ilham, Arif, Risa, Fedora, Ambar, Queen, Fitri, Nova, Astari, Anis, Kavaleri, Tiak, Brian, Axl, Fristy, Nicky yang senantiasa memberikan wawasan luas serta semangat, kebahagiaan, pengalaman serta relasi luas yang tersebar dalam Nasional hingga Internasional.

18. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember, khususnya angkatan 2013 yang tergabung dalam keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Jember.
19. Semua pihak yang membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian.

Akhir kata, semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT, dan penulis meminta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 17 April 2018

Penulis.



RINGKASAN

Pengadilan sebagai lembaga yang bertugas untuk menjalankan amanah keadilan yang memeriksa dan memutus suatu perkara dalam wilayah hukumnya, terkadang masih kurang adil dalam memberikan keputusan oleh pihak-pihak yang merasa putusan tersebut masih kurang adil baginya. Upaya hukum pada dasarnya ditempuh oleh para pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan. Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, baik banding maupun kasasi. Penggunaan kasasi sering digunakan hak pemohon untuk menuntut keadilan kepada pengadilan tingkat terakhir yaitu Mahkamah Agung. Alasan kasasi sendiri sudah ditentukan secara “limitatif” yaitu dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Salah satu alasan diajukannya kasasi adalah karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Akan tetapi dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dijelaskan lagi secara terperinci apa yang dimaksud dengan “suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya” hanya secara tersirat ketentuan tersebut adalah suatu kesalahan penerapan hukum, yang terkadang kesalahan penerapan hukum ini terjadi pada hukum pembuktian, mengingat sangat pentingnya pembuktian dalam suatu perkara pidana, maka dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, Majelis Hakim harus sangat cermat dan berhati-hati dalam mempertimbangkan apakah seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan atau tidak.

Bahkan dalam ketentuan Pasal 183 dikatakan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Akan tetapi dalam prakteknya masih saja sering terjadi Majelis Hakim masih melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum, hingga terkadang terdakwa atau Penuntut Umum melakukan upaya hukum untuk melakukan perlawanan terhadap putusan *judex facti*. Mengingat pentingnya peran pembuktian dalam suatu perkara pidana dan apabila terjadi kesalahan penerapan hukum dalam hukum pembuktian

yang dilakukan *judex facti*, sehingga permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah: pertama, apa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menyatakan putusan yang dimintakan kasasi telah salah menerapkan hukum dalam hukum pembuktian? Kedua, apa kriteria kesalahan penerapan hukum dalam hukum pembuktian pidana terhadap penerapan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP?

Tujuan penelitian dari skripsi ini ada dua hal, yaitu yang pertama untuk mencari tau apa dasar hakim dalam menyatakan suatu putusan telah salah menerapkan hukum dalam hukum pembuktian, kedua, untuk mengetahui apa saja kriteria kesalahan penerapan dalam hukum pembuktian, sehingga dapat dikatakan sesuai dengan alasan kasasi yang tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu, suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Guna mendukung penelitian tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan maka metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normative yang mana difokuskan untuk mengkaji kaidah dan norma yang ada dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*Casue Approach*). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 997 K/PID/2016, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 135 K/PID/2016.

Saran dari skripsi ini adalah, Penulis menyarankan bagi para pembuat Undang-Undang untuk menyempurnakan undang-undang tersebut dan memberi kriteria lebih terperinci tentang apa yang dimaksud dengan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sehingga jelas patokan bagi para penegak hukum dalam mengklasifikasikan apakah putusan *judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
UCAPAN TERIMAKASIH	x
RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Metode Penelitian	7
1.5.1. Tipe Penelitian	8
1.5.2. Pendekatan Masalah	8
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	9
1.5.3.1. Sumber Bahan Hukum Primer	9
1.5.3.2. Sumber Bahan Hukum Sekunder	10
1.5.4. Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Kasasi Sebagai Upaya Hukum	12
2.1.1. Pengertian Kasasi	12
2.1.2. Upaya Hukum Kasasi	13
2.1.3. Alasan Pemohon Kasasi	14

2.2. Hukum Pembuktian	15
2.2.1. Teori-teori Pembuktian	16
2.2.2. Keterangan Saksi	18
2.2.3. Alat Bukti Surat	20
2.2.4. Alat Bukti Petunjuk	21
2.2.5. Keterangan Terdakwa	21
2.2.6. Keterangan Ahli	22
2.3. Kepastian Hukum	23
2.4. Pertimbangan Hakim.....	24
2.4.1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis	24
2.4.2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non-Yuridis	26
BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menyatakan Putusan Yang Dimintakan Kasasi Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Hukum Pembuktian.....	28
3.2. Kriteria Kesalahan Penerapan Hukum Dalam Hukum Pembuktian Terhadap Penerapan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHAP	52
BAB 4 PENUTUP.....	66
4.1. Kesimpulan	66
4.2. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 997 K/Pid/2016
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 135 K/Pid/2016



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana memiliki arti yang luas yaitu terdiri dari hukum pidana substantif atau materiil, dan hukum acara pidana yaitu hukum pidana formal. Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas memiliki arti hukum pidana substantif (materiil) maupun hukum acara pidana (hukum pidana formal), semua disebut hukum pidana, sedangkan hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materiil), sehingga hukum acara pidana disebut sebagai hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Hukum acara pidana tidak didefinisi dalam KUHAP, akan tetapi hanya bagian-bagiannya saja seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, pra-peradilan, Putusan Pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang diberi definisi dalam Pasal 1.²

Berbicara mengenai hukum pidana maka tidak bisa terlepas dari hukum acara pidana yang berfungsi menjalankan hukum pidana, oleh sebab itu hukum acara pidana memiliki arti yang lebih sempit yaitu hanya sebatas pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada penjatuhan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Dengan terciptanya KUHAP, untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.³

Mahkamah Agung adalah suatu badan atau lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan keHakiman yang dalam menjalankan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah atau pengaruh-pengaruh lainnya, oleh sebab itu Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum, baik diminta ataupun tidak diminta. Di samping itu Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji secara materiil peraturan-peraturan dibawah perUndang-

² Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2001. Edisi Revisi, Cetakan Pertama, hlm.4

³ *Ibid*, hlm.3

Undangan.⁴Kasasi adalah lembaga yang pada mulanya berasal dari Perancis.Kata asalnya sendiri adalah *casser* yang artinya sendiri memecah.Suatu Putusan Hakim dibatalkan demi mencapai suatu keadilan.Kemudian lembaga kasasi tersebut ditiru oleh negeri Belanda, yang kemudian dibawa dan diterapkan di Indonesia.Pada dasarnya kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa telah terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum atau Hakim telah melampaui wewenangnya.⁵

Lebih lanjut lagi alasan untuk mengajukan kasasi diatur secara singkat di dalam KUHAP yaitu Pasal 253 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut: “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya”.⁶

Terkabul atau tidaknya suatu permohonan kasasi, disamping digantungkan pada syarat-syarat formal (tentang tata cara dan tenggang waktu pengajuan kasasi) melainkan juga digantungkan terhadap Pasal 253 ayat (1) KUHAP tersebut. Bahwa apabila dalam pemeriksaan kasasi tersebut, dalam memori kasasi, Mahkamah Agung tidak menemukan kebenaran tentang alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan Mahkamah Agung sendiri tidak melihat alasan lain untuk membatalkan Putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi, maka Mahkamah Agung harus menolak memori permohonan kasasi tersebut.⁷Bahwa yang dimaksud dengan alasan kasasi adalah dasar landasan keberatan-keberatan pemohon kasasi pada Putusan Pengadilan yang dimintakan kasasinya ke Mahkamah Agung.Alasan-alasan kasasi tersebut diuraikan oleh pemohon kasasi

⁴Sudarsono. *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung Dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Rineka Cipta, Jakarta, 1994. Cetakan Pertama, hlm.1

⁵Andi Hamzah. *Op. Cit.* hlm.292

⁶*Ibid*, hlm.294

⁷Harun M Husein. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 1992. Cetakan Pertama, hlm.73

didalam memori kasasi. Alasan-alasan kasasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP tersebut bersifat limitatif, oleh karena itu pemohon kasasi tidak diperbolehkan untuk mengajukan permohonan kasasi menggunakan alasan-alasan lain selain yang telah ditetapkan dalam perUndang-Undangan. Alasan kasasi yang bersifat limitatif tersebut secara tidak langsung membatasi wewenang Mahkamah Agung untuk menangani perkara yang hanya terbatas pada ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP saja, diluar ketiga alasan tersebut tidak dibenarkan Mahkamah Agung untuk memeriksanya menurut Undang-Undang.⁸

Alasan untuk mengajukan permohonan kasasi oleh para pemohon kasasi hanya terbatas pada Pasal 253 ayat (1). Tidak ada penjelasan atau kriteria lebih lanjut tentang alasan-alasan pengajuan kasasi menimbulkan penafsiran yang luas tentang pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung. Seperti, contoh saja tentang ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, dijelaskan “Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” dalam ketentuan Pasal ini tidak dijelaskan apa saja yang dimaksud dalam kriteria “suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya”, para pemohon kasasi hanya mencantumkan ketentuan Pasal tersebut sebagai alasan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung tanpa menjelaskan secara rinci sebenarnya apa yang menjadi dipermasalahkan dalam Putusan Pengadilan tersebut.

Dalam Putusan kasasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung juga tidak dijabarkan tentang apa kriteria “suatu penerapan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” Mahkamah Agung dalam alasannya menerima suatu permohonan kasasi hanya berpendapat “bahwa ternyata pemohon kasasi telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP)”, tanpa memberikan alasan yang jelas yang dimaksud memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, c itu seperti apa, seperti apabila memenuhi unsur Pasal 253 ayat (1) KUHAP huruf a, hanya dijelaskan sebagai salah menerapkan hukum tanpa menjelaskan apa sebenarnya batasan-batasan salah menerapkan hukum itu.

⁸*Ibid*, hlm.74

Seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 997 K/PID/2016 dan 135 K/PID/2016 yang kronologinya secara garis besar sebagai berikut: Putusan Mahkamah Agung Nomor 997 K/PID/2016; Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang telah menjatuhkan Putusan bebas terhadap Terdakwa, telah melakukan kekeliruan yakni:

I. Tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan sebagaimana mestinya, karena:

- Majelis Hakim Pengadilan Gianyar dalam menjatuhkan Putusan tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap dari alat bukti yang diajukan di persidangan secara obyektif, tetapi Majelis Hakim secara subyektif hanya mempertimbangkan sebagian kecil keterangan Terdakwa, yang mana dalam persidangan Terdakwa telah mencabut keterangannya yang tertuang dalam BAP penyidikan tertanggal 12 Agustus 2015, yakni poin 9 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak sempat melihat ke arah datangnya mobil Nisan Evalia sedangkan di persidangan Terdakwa menerangkan sempat melihat ke arah mobil Nisan Evalia namun masih jauh sehingga Terdakwa memotong jalan tanpa memberikan alasan yang sah/tidak beralasan. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan. Dan apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987, pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan petunjuk atas kesalahannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari pemohon kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, Putusan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tidak tepat dan salah menerapkan hukum. Putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan

pertimbangan yang tidak tepat, tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang;

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, ternyata Terdakwa dalam mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Supra No. Pol. DK 3207 FR di jalan umum Banjar Delod Pangkung, Sukawati, Kabupaten Gianyar, tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Terdakwa serta korban Julius Bisan yang membonceng tidak menggunakan helm penutup kepala, sehingga dengan demikian secara yuridis Terdakwa dilarang sama sekali dan dalam keadaan bagaimanapun tidak berhak mengendarai kendaraan bermotor roda dua di jalan umum;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mempunyai SIM mengendarai sepeda motor dengan membonceng korban Julius Bisan, terjadi kecelakaan lalulintas di perempatan Jalan Raya Banjar Delod Pangkung dengan mobil Nisan Evalia DK 1688 XS yang berjalan pelan dengan kecepatan 30 km/jam, yang dikemudikan saksi I Made Suardanayasa, sehingga korban Julius Bisan terjatuh dan meninggal dunia 2 (dua) hari kemudian di RSUP Sanglah Denpasar;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, Terdakwa telah bertindak kurang hati-hati dalam mengendarai sepeda motor sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata pemohon kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) harus dikabulkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 172/Pid/2015/PN.Gin. tanggal 11 Januari 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar Putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini:

1. Menyatakan Terdakwa YAN VEKI TUAUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Kemudian seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 135 K/Pid/2016 yang secara garis besar kronologi permasalahannya sama dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 997 K/Pid/2016, yang mana alasan pemohon kasasi adalah salah penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum. Mahkamah Agung mengabulkan alasan pemohon kasasi/Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana percobaan terhadap Terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih mendalam tentang alasan diterimanya permohonan kasasi terhadap Putusan bebas. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, untuk diangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “**KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN SEBAGAI DASAR PEMERIKSAAN KASASI**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, sekaligus agar terarahnya pembahasan dari skripsi yang berjudul “**KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN SEBAGAI DASAR PEMERIKSAAN KASASI**”, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apa dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menyatakan putusan yang dimintakan kasasi telah salah menerapkan hukum dalam hukum pembuktian?
2. Apa kriteria kesalahan penerapan hukum dalam hukum pembuktian pidana terhadap penerapan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menyatakan suatu putusan *judex factie* telah salah menerapkan hukum.
2. Untuk menganalisis kriteria kesalahan penerapan hukum dalam hukum pembuktian terhadap penerapan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pandangan kepada para penegak hukum khususnya pemohon kasasi sebenarnya seperti apa batasan-batasan kesalahan penerapan hukum yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.
2. Untuk memberikan pemahaman kepada penegak hukum atau khususnya pemohon kasasi sebenarnya apa saja kriteria kesalahan penerapan hukum dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

1.5. Metode penelitian

Metode penelitian adalah faktor paling penting dalam penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga suatu hasil karya ilmiah itu dapat mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. Metodologi adalah suatu cara untuk memperoleh atau menemukan sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk mendapatkan hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang terjadi dan kemudian memberikan pemecahan atas permasalahan atas masalah tersebut. Sehubungan dengan hal itu agar menjadi karya ilmiah yang sistematis dalam memecahkan suatu masalah dan menghasilkan

argumentasi, teori atau konsep baru sesuai dengan perkembangan yang ada. Maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:⁹

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁰

1.5.2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang(*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan historis (*historical approach*).¹¹

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah pendekatan perUndang-Undangan(*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan PerUndang-Undangan(*statute approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. Penulis disini

⁹Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014. Edisi Revisi, hlm.60

¹⁰*Ibid*, hlm.47

¹¹*Ibid*, hlm.133

melakukan pendekatan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasu yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dalam bentuk Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan Hakim untuk sampai kepada Putusannya. Dalam hal ini penulis menggunakan dua contoh kasus, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.997K/PID/2016 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.135K/PID/2016.¹²

3. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹³

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum akan sangat sulit untuk mendapatkan jawaban atas isu hukum yang sedang diteliti atau dihadapi. Sumber penelitian hukum penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perUndang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perUndang-

¹²*Ibid*, hlm.134

¹³*Ibid*, hlm.136

Undang dan Putusan-Putusan Hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini adalah peraturang perUndang-Undang, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 135 K/PID/2016.
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 997 K/PID/2016.

1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kulifikasi tinggi.¹⁵ Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum, serta jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas Putusan Pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah peneliti melangkah.¹⁶

1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹⁴*Ibid*, hlm.181

¹⁵*Ibid*, hlm.182

¹⁶*Ibid*, hlm.195

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan hukum. Oleh karena itu langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.¹⁷



¹⁷*Ibid*, hlm.213

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kasasi Sebagai Upaya Hukum

Upaya hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Terdakwa atau seseorang yang dikuasakan secara khusus atau penuntut umum kepada pengadilan yang lebih tinggi kepada Putusan pengadilan yang lebih rendah tingkatannya yang dinilai kurang tepat dalam menerapkan ketentuan hukum dalam Putusannya. Upaya hukum ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Upaya hukum biasa

Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Terdakwa atau penasehat hukumnya atau penuntut umum pada tingkat banding atau tingkat kasasi untuk mengadili dan memutus sendiri suatu perkara yang sudah diputus oleh pengadilan tingkat pertama (untuk banding) atau Putusan pengadilan tinggi (untuk kasasi).

2. Upaya hukum luarbiasa

Upaya hukum luarbiasa adalah upaya yang dilakukan oleh Terdakwa atau ahli warisnya, terhadap suatu Putusan yang sudah memperoleh suatu kekuatan hukum tetap atau kekuatan mengikat untuk dilakukan pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum atau Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung.¹⁸

2.1.1. Pengertian Kasasi

Kasasi pada awalnya adalah sebuah Lembaga yang berasal dari Perancis sejak abad ke-16 (1783). Kata asalnya sendiri ada *casser* yang artinya sendiri memecah. Suatu Putusan Hakim dibatalkan demi mencapai kesatuan peradilan. Kemudian lembaga kasasi tersebut ditiru oleh negeri Belanda, yang kemudian dibawa dan diterapkan di Indonesia. Pada dasarnya kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa telah terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum atau Hakim telah melampaui wewenangnya.¹⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁸Zulkarnain. *Praktik Peradilan Pidana*. Star Press, 2013. Cetakan Pertama, hlm.110

¹⁹Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Edisi Revisi, Cetakan Pertama, hlm.297

(KBBI) sendiri kata kasi berarti pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap Putusan majelis Hakim karena Putusan tersebut menyalahi atau tidak sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang ada. Jadi pada intinya, tidak berbeda dengan kata *cassation* yang berasal dari kata *casse* (bahasa Perancis) sebagaimana telah dijelaskan di atas.²⁰

Kasasi adalah upaya hukum yang dapat diajukan oleh Terdakwa ataupun Penuntut Umum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan dibacakan, kasasi diajukan apabila Terdakwa ataupun Penuntut Umum tidak puas dengan Putusan Pengadilan Negeri yang mengadili perkara tersebut. Pihak yang mengajukan kasasi wajib menyerahkan memori kasasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Secara garis besar kasasi adalah upaya hukum yang diajukan oleh pihak-pihak yang tidak puas atau merasa dirugikan oleh Putusan Pengadilan Negeri demi mendapatkan keadilan yang sebenarnya.²¹

2.1.2. Upaya Hukum Kasasi

Dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP, telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum adalah hak Terdakwa ataupun Penuntut Umum untuk tidak menerima Putusan Pengadilan dalam bentuk perlawanan hukum atau banding atau upaya hukum atau kasasi. Dalam Pasal 253 ayat 1 KUHAP pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan 248 guna menentukan Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang; apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.²²

Pasal 244 mengatur tentang Putusan Pengadilan tingkat terakhir yang dapat dimintakan kasasi dan para pihak yang dapat mengajukan permohonan kasasi yaitu Terdakwa ataupun Penuntut Umum. Pasal 248 mengatur tentang kewajiban mengajukan alasan-alasan dan memasukan memori kasasi oleh pemohon

²⁰Harun M Husein. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 1992. Cetakan Pertama, hlm.47

²¹Zulkarnain. *Op. Cit.* hlm.111

²²Harun M Husein. *Op. Cit.* hlm.47

kasasi. Dikatakan kasasi sebagai upaya hukum, karena kasasi adalah suatu bentuk daripada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Terdakwa atau Penuntut Umum apa bila tidak menerima hasil dari Putusan Pengadilan pada tingkat terakhir kasasi sebagai upaya hukum, dapat berbentuk kasasi biasa (yang diajukan oleh Terdakwa atau Penuntut Umum). Kasasi biasa, diajukan terhadap Putusan Pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap. Sedangkan kasasi demi kepentingan hukum. Diajukan terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh upaya hukum tetap, upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum ini hanya bisa diajukan oleh Jaksa Agung.

Maksud dan tujuan upaya hukum kasasi, perlu kita ketahui dengan benar. Karena dalam upaya hukum kasasi tidak hanya terkandung maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemohon kasasi, yaitu lebih dari itu tetapi tujuan yang lebih luas lagi daripada itu. Maksud dan tujuan upaya hukum kasasi sangat erat kaitannya dengan wewenang dan pelaksanaan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, dalam memimpin dan mengawasi peradilan di bawahnya, demi terciptanya kesatuan dan keseragaman penerapan hukum di Indonesia.²³ Dalam hal ini Mahkamah Agung, melalui koreksi atas Putusan Pengadilan bawahan tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan meluruskan kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hukum. Maksudnya agar penerapan hukum diterapkan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang ada; agar cara mengadili dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang; agar Pengadilan bawahan dalam mengadili tidak melampaui batas wewenangnya.²⁴

2.1.3. Alasan Pemohon Kasasi

Dalam Pasal 253 ayat 1 KUHP, ditentukan tentang alasan-alasan yang dapat dipergunakan oleh pemohon kasasi, untuk meminta agar Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan kasasi oleh atas Putusan yang dimintakan kasasi oleh pemohon. Alasan-alasan tersebut adalah:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

²³*Ibid*, hlm.49

²⁴*Ibid*, hlm.50

2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
3. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Bahwa yang dimaksud dengan alasan kasasi adalah dasar atau landasan daripada keberatan-keberatan pemohon kasasi terhadap Putusan Pengadilan yang dimintakan kasasinya ke Mahkamah Agung. Alasan-alasan kasasi tersebut, oleh pemohon kasasi harus diuraikan dalam memori kasasi.²⁵

Alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat 1 KUHAP bersifat limitatif. Karena itu pemohon kasasi tidak dapat mempergunakan alasan-alasan lain selain yang telah ditentukan Undang-Undang. Atau dengan perkataan lain, bahwa apabila pemohon kasasi akan mengajukan kasasi harus menggunakan alasan-alasan yang telah ditentukan Undang-Undang. Apabila pemohon kasasi mempergunakan alasan lain, selain daripada yang telah ditentukan Undang-Undang, maka Mahkamah Agung tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap perkara pada tingkat kasasi. Karena kewenangan Mahkamah Agung pada pemeriksaan tingkat kasasi, hanya terbatas pada masalah-masalah yang terdapat pada Pasal 253 ayat 1 KUHAP. Penentuan alasan kasasi demikian yang bersifat limitatif, sekaligus membatasi kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan pada tingkat kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan Pengadilan pada ketentuan Pasal 253 ayat 1 KUHAP itu sendiri. Diluar ketiga hal dalam Pasal 253 ayat 1 tersebut tidak membenarkan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan menilainya. Alasan-alasan kasasi tersebut, sesuai dengan jenisnya harus diuraikan dalam memori kasasi.²⁶

2.2. Hukum Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memgang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184, terdakwa

²⁵*Ibid*, hlm.73

²⁶*Ibid*, hlm.74

dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus hati-hati dan cermat serta matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai di mana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.²⁷

2.2.1. Teori-Teori Pembuktian

Dalam hukum acara pidana bagian yang paling sentral terletak pada bagian pembuktian, karena dalam pembuktian memiliki tujuan yaitu untuk mencari kebenaran materiil, bukan untuk mencari kesalahan seseorang. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan Hakim untuk mengadili suatu perkara. Dengan adanya bagian pembuktian ini walaupun Hakim tidak melihat dengan mata kepala sendiri perkara tersebut, akan tetapi Hakim dapat mendapatkan gambaran dalam pikirannya tentang perkara yang ditanganinya.²⁸

Dalam teori ada 4 sistem tentang pembuktian, yaitu:

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan positif karena hanya berdasarkan Undang-Undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan berdasarkan alat-alat bukti di dalam persidangan maka sudah cukup, dan keyakinan Hakim tidak diperlukan sama sekali, sistem ini disebut juga sebagai teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*). Menurut D. Simons sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif ini bertujuan

²⁷M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta, 2002. Edisi kedua, hlm.273

²⁸Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Edisi Revisi, Cetakan Pertama, hlm.251

untuk menghilangkan semua pertimbangan subjektif Hakim dan mengikat Hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.²⁹

2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim melulu. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan Terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan suatu kebenaran. Pengakuan pun tidak menjamin Terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan Hakim sendiri. Bertolak pangkal pada pemikiran itu lah, maka teori berdasarkan keyakinan Hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam Undang-Undang. Sistem ini memberi kebebasan kepada Hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, Terdakwa atau penasihat hukum sulit untuk melakukan pembelaan.³⁰
3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*). Sebagai jalan tengah, muncul teori atau sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnee*). Menurut teori ini, Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan berdasarkan pembuktian beserta kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan berdasarkan peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi Putusan Hakim dijatuhkan berdasarkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim berdasarkan pembuktian atau sistem pembuktian jalan tengah ini terpecah menjadi dua jurusan. Yang pertama yang tersebut di atas, yaitu sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*). Persamaan keduanya adalah keduanya berdasarkan atas keyakinan Hakim, jadi Terdakwa tidak akan dipidana tanpa adanya keyakinan Hakim.³¹

²⁹*Ibid*, hlm.251

³⁰*Ibid*, hlm.252

³¹*Ibid*, hlm.253

4. Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk*). HIR maupun KUHAP dan Ned. Sv. Yang lama dan yang baru, semuanya menganut teori atau sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut.”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.³²

Dari kalimat tersebut bahwa pembuktian harus didasarkan kepada Undang-Undang (KUHAP), disertai dengan keyakinan Hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Dalam sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan pada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*) yaitu pada peraturan perUndang-Undangan dan pada keyakinan Hakim, dan menurut Undang-Undang, dasar keyakinan Hakim itu bersumberkan pada peraturan Undang-Undang. Hal tersebut terakhir ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP tersebut, yang mengatakan bahwa dari dua alat bukti sah itu diperoleh keyakinan Hakim. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan, pertama memang sudah selayaknya ada keyakinan Hakim tentang kesalahan Terdakwa untuk menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah Hakim terpaksa memidana orang sedangkan Hakim tidak yakin atas keyakinan kesalahan Terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diurut oleh Hakim dalam melakukan peradilan.

2.2.2. Keterangan Saksi

KUHAP telah memberikan batasan pengertian saksi, ialah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan

³²*Ibid*, hlm.254

alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 26 KUHAP). Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya (Pasal 1 angka 27 KUHAP).³³

Dari batasan UU tentang saksi dan keterangan saksi tersebut, dapat ditarik kesimpulan, yakni:³⁴

- a. Bahwa tujuan saksi memberikan keterangan ialah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung pengertian bahwa saksi diperlukan dan memberikan keterangan dalam 2 tingkat yakni ditingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan di sidang Pengadilan.
- b. Bahwa isi apa yang diterangkan oleh saksi ialah berdasarkan oleh apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang lain selain dari 3 sumber tersebut tidak dapat dikatakan sebagai keterangan saksi dan tidak mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian. Ketentuan ini menjadi suatu prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.

Bahwa keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang suatu yang ia terangkan. Artinya, isi keterangan baru berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan ia kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal ini pun merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal pembuktian.

Didalam batasan pengertian saksi dan keterangannya (Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP), terdapat mengenai syarat, yakni: apa yang diterangkan oleh seorang saksi adalah apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri. Apabila ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi maka keterangan saksi tersebut tidak bernilai pembuktian, karena bukan sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti perkara pidana. Tentu saja tidak dapat

³³Adami Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. PT.Alumni, Bandung, 2006. Cetakan Pertama, hlm.37

³⁴*Ibid*, hlm.38

digunakan untuk membentuk keyakinan Hakim. Alat-alat bukti yang dapat digunakan sebagai bahan membentuk keyakinan Hakim adalah apabila alat bukti tersebut sah. Artinya memenuhi syarat-syarat sebagai suatu alat bukti dalam perkara pidana, seperti sahnya alat bukti keterangan saksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP tersebut. Keyakinan yang dibentuk dari alat-alat bukti, ialah keyakinan telah terbuktinya telah terjadinya suatu perkara pidana, keyakinan telah terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.³⁵

Syarat keterangan saksi agar keterangannya itu menjadi sah dan berharga, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan Hakim dalam hal membentuk keyakinannya, dapat terletak pada beberapa hal, yakni:

- a. Hal kualitas pribadi saksi;
- b. Hal apa yang diterangkan saksi;
- c. Hal sebab apa saksi mengetahui tentang suatu yang ia terangkan;
- d. Syarat sumpah atau janji;
- e. Syarat mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan isi keterangan saksi lain atau isi alat bukti lain.

2.2.3. Alat Bukti Surat

Selain Pasal 184 yang mengatur tentang alat-alat bukti maka hanya ada satu Pasal dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu Pasal 187.³⁶ Pasal tersebut terdiri dari 4 ayat:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perUndang-Undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

³⁵*Ibid*, hlm.39

³⁶Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Edisi Revisi, Cetakan Pertama, hlm.275

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

2.2.4. Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk ini bukanlah alat bukti yang bulat dan berdiri sendiri, melainkan alat bukti bentukan Hakim. Hal itu tampak dari batasannya dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Karena keberadaan dan bekerjanya alat bukti petunjuk ini merupakan penilaian terhadap hubungan persesuaian antara isi dari beberapa alat bukti lainnya, dan bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri, maka dapat dimaklumi apabila sebagian ahli menaruh sangat keberatan atas keberadaannya dan menjadi bagian dari hukum pembuktian perkara pidana. Menurut Van Bemmelen yang mengatakan, bahwa kesalahan utama ialah petunjuk-petunjuk sebagai alat bukti, padahal pada hakikatnya tidak ada.³⁷

Karena alat bukti petunjuk ini adalah berupa pemikiran atau pendapat Hakim yang didapat atau dibentuk dari hubungan dan persesuaian alat bukti yang ada dan dipergunakan dalam sidang, maka sifat subyektifitas Hakim lebih dominan. Oleh karena itu dalam Pasal 183 ayat (3) mengingatkan Hakim agar lebih arif dan bijaksana dalam menilai kekuatan alat bukti petunjuk ini, setelah Hakim memeriksa dengan seksama dan cermat yang disarankan hati nuraninya.³⁸

2.2.5. Keterangan Terdakwa

KUHAP dengan jelas dan sengaja mencantumkan “keterangan Terdakwa” sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP. Lain halnya dengan hukum acara pidana terdahulu (HIR) yang mengenal pengakuan Terdakwa sebagai alat bukti

³⁷Adami Chazawi. *Op. Cit.* hlm.72

³⁸*Ibid*, hlm.73

yang sah, maka didalam KUHAP dipakai istilah keterangan Terdakwa. Terdapat perbedaan antara pengakuan Terdakwa (HIR) dengan keterangan Terdakwa yang ada dalam KUHAP. Perbedaan antara pengakuan Terdakwa dalam (HIR) dengan keterangan Terdakwa dalam KUHAP, ialah:³⁹

- a. Pengakuan Terdakwa (*bekentenis*) ialah pernyataan Terdakwa bahwa ia melakukan tindak pidana dan menyatakan dialah yang bersalah;
- b. Keterangan Terdakwa (*erkentenis*) tidak usah merupakan pengakuan bersalah, cukup pemungkiran pun sudah dijadikan bukti, sehingga pengertian keterangan Terdakwa lebih luas daripada pengakuan Terdakwa.

Pasal 189 menyebutkan “keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuainya sendiri atau dialaminya sendiri. Jadi, keterangan Terdakwa itu sebagai alat bukti harus dinyatakan di sidang. Sedangkan keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang, dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri. Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan kepadanya, melainkan harus dibuktikan dengan alat bukti yang lain.

2.2.6. Keterangan Ahli

Pada dasarnya secara substansial mengenai keterangan ahli atau dalam rumpun hukum Belanda sesuai Pasal 339 Sv. Disebut “*verklaring van een deskundige*” maka pada KUHAP tersebar dalam beberapa Pasal, yakni Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 160 ayat (4), Pasal 161, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (1) huruf b, pasal 186, dan Pasal 187 huruf c KUHAP. Pada hakikatnya keterangan ahli itu adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Konkretnya, keterangan ahli sebagai gradasi kedua alat bukti yang sah

³⁹Ansori Sabuan, Syarifudin Pettanase, Ruben Achmad. *Hukum Acara Pidana*. Angkasa, Bandung, 1990. Edisi Kesatu, hlm.196

(Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP) adalah “apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan” (pasal 186 KUHAP). Akan tetapi, menurut penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau Penuntut Umum, pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim.⁴⁰

2.3. Kepastian Hukum

Aturan yang bersifat umum tempat dituangkannya perlindungan kepentingan-kepentingan adalah Undang-Undang. Aturan hukum, baik berupa Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴¹

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang, melainkan juga adanya

⁴⁰Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. Cetakan kesatu, hlm.100

⁴¹Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. KencanaPrenada Media Group, Jakarta, 2008. Edisi revisi, hlm.136

konsistensi dalam Putusan Hakim antara Putusan Hakim yang satu dan Putusan Hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁴²

2.4. Pertimbangan Hakim

2.4.1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan oleh fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam Putusan.

Hal-hal yang dimaksudkan tersebut adalah antara lain; dakwaan Penuntut Umum, keterangan-keterangan saksi dan Terdakwa, barang-barang bukti, Pasal-Pasal hukum dalam peraturan pidana dan lain sebagainya. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termasuk dalam Putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis. Karena hal itu telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan lagi pula hal tersebut telah terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di sidang Pengadilan, dapatlah disebut dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Adapun pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis secara sistematis digolongkan sebagai berikut:⁴³

1. Dakwaan.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan hal itulah pemeriksaan di sidang Pengadilan dilakukan.

2. Keterangan Terdakwa

Dalam KUHAP Pasal 184 butir c, keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui atau ia alaminya sendiri. Dalam praktik keterangan sering dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan Penuntut Umum dan keterangan yang disampaikan oleh saksi.

3. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan Putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat

⁴²*Ibid*, hlm.137

⁴³Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006. Edisi Pertama, hlm.124-135

dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangannya itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia lihat sendiri, ia alami sendiri dan harus disampaikan di sidang Pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang Pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *de auditu testimonium de auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian *de auditu* dimungkinkan terjadi dalam persidangan. Oleh karena itu Hakim harus cermat, jangan sampai kesaksian seperti itu menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan Putusan.

4. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dikenakan penyitaan atau yang diajukan Penuntut Umum didepan sidang Pengadilan, yang meliputi;

- a. Benda atau tagihan tersangka atau Terdakwa seluruhnya atau sebagiannya diduga diperoleh dari hasil tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

5. Pasal-Pasal peraturan hukum

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah Pasal-Pasal peraturan hukum pidana. Pasal-Pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh Terdakwa. Pasal-Pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh Hakim.

2.4.2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non-Yuridis

Berikut ini keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Keadaan tersebut satu persatu akan diuraikan dibawah ini:

a. Latar belakang perbuatan Terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan Terdakwa dalam pembahasan ini adalah setiap keadaan Terdakwa yang menyebabkan timbulnya keinginan atau dorongan keras pada diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi contohnya yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, dan kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong Terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, sementara tuntutan kehidupan senantiasa mendesaknya. Akhirnya bagi yang lemah iman, dengan mudah melakukan tindak pidana. Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong seseorang melakukan tindak pidana, melainkan bagi mereka juga yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah mutakhir yang membuat nafsu bagi golongan kaya untuk memilikinya, namun cara yang dipakai untuk memilikinya dengan cara yang melawan hukum seperti, korupsi, suap, manipulasi, pencucian uang dan lain sebagainya.⁴⁴

b. Akibat perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada pidana pembunuhan misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu menjadi kerugian bagi orang lain, apabila yang menjadi korban pembunuhan adalah anggota keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga. Demikian pula pada bentuk kejahatan lain seperti pemerkosaan, pencurian, narkoba kejahatan terhadap benda atau lalu lintas misalnya.⁴⁵

c. Kondisi Terdakwa

Pengertian kondisi Terdakwa disini adalah keadaan fisik atau psikis Terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat

⁴⁴*Ibid*, hlm.136

⁴⁵*Ibid*, hlm.138

kedewasaan, sedangkan keadaan psikis dimaksudkan dengan berkaitan perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain atau pikiran sedang kacau atau tidak normal.⁴⁶

d. Keadaan sosial ekonomi Terdakwa

Didalam KUHP dan KUHPA tidak diatur dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi Terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan Putusan pidana. Namun didalam konsep KUHP yang baru disebutkan bahwa dalam pidana Hakim mempertimbangkan; pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, riwayat hidup dan keadaan sosial pelaku, sikap dan tindakan pelaku telah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.⁴⁷

e. Faktor agama Terdakwa

Dalam setiap Putusan Pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala Putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari Hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam Putusannya itu semata-mata untuk keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila Hakim membuat Putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat terhadap ajaran-ajaran agama.⁴⁸

⁴⁶*Ibid*, hlm.139

⁴⁷*Ibid*, hlm.141

⁴⁸*Ibid*, hlm.142

BAB 4 PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa penulis yang pada initinya apa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menyatakan *judex factie* salah menerapkan hukum dalam hukum pembuktian apabila terjadi kesalahan penerapan hukum dalam hukum pembuktian, dari pembahasan bab sebelumnya, diiperoleh garis besar yakni:

1. Dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam menyatakan *judex factie* telah salah dalam menerapkan Hukum yang dapat penulis simpulkan dalam pembahasan kali ini secara garis besar yakni;
 - a. Hakim dalam mempertimbangkan putusan telah salah menerapkan hukum dalam hukum pembuktian menggunakan dasar Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP
 - b. Pasal 254 KUHAP, dimana alasan pemohon kasasi telah sesuai menurut ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.
 - c. Fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, dimana dalam uraian memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi bahwa telah terungkap suatu fakta hukum dari keterangan saksi yang saling bersesuaian, sehingga putusan *judex factie* yang telah membebaskan terdakwa dari segala dakwaan tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum.
2. Kriteria kesalahan penerapan hukum dalam hukum pembuktian, dimana dalam analisa penulis yang menggunakan pendekatan kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 997 K/PID/2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 135 K/PID/2016, serta menurut pendapat para pakar hukum, penulismendapatkan 4 (empat) klasifikasi kesalahan penerapan hukum dalam hukum pembuktian yakni:
 1. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan
 2. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang saling bersesuaian secara keseluruah didalam persidangan.

3. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan atau telah mengesampingkan Pasal-Pasal yang di akwakan
4. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan terdakwa, yang dalam persidangan telah mencabut keterangannya yang tertuang dalam BAP penyidikan. Bahwa pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena tidak beralasan. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 414 K/PID/1984 tanggal 11 Desember 1984, bahwa pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan petunjuk atas kesalahannya.

Dari 4 (empat) klasifikasi ini memang tidak secara terperinci dijelaskan dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, dan c. Akan tetapi 4 (empat) klasifikasi ini secara jelas dapat dilihat dalam memori kasasi yang diajukan oleh para pemohon kasasi, dimana 4 (empat) klasifikasi ini menjadi alasan keberatan pemohon kasasi terhadap putusan *judex factie* yang salah menerapkan hukum, yang pada khususnya salah menerapkan hukum pembuktian.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis yang penulis dapat dari analisa pembahasan, penulis memperoleh saran terkait isu hukum yang penulis angkat dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini, yakni; Karena tidak adanya kriteria yang jelas dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP dimana dalam mengajukan permohonan kasasi tidak ada patokan yang jelas selain alasan-alasan yang dijelaskan dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Penulis menyarankan bagi para pembuat Undang-Undang untuk menyempurnakan undang-undang tersebut dan memberi kriteria lebih terperinci tentang apa yang dimaksud dengan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sehingga jelas patokan bagi para penegak hukum dalam mengklasifikasikan apakah putusan *judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- AdamiChazawi,2006.*Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (cetakan pertama). Bandung: PT.Alumni.
- AndiHamzah,2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*,(edisi revisi, cetakan pertama). Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (edisi revisi, cetakan pertama). Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (edisi kedua, cetakan kedelapan). Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Sofyan, Abd. Asis, 2014.*Hukum Acara Pidana*, (cetakan pertama). Jakarta: Prenada Media.
- Ansori Sabuan, Syarifudin Pettanasse, Ruben Achmad, 1990. *Hukum Acara Pidana*, (edisi pertama). Bandung: Angkasa.
- Harun M Husein,1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, (cetakan pertama).Jakarta:Sinar Grafika.
- Henny Mono, 2007. *Praktik Berperkara Pidana*, (edisi pertama, cetakan pertama). Malang: Banyumedia.
- Hon. Geert Corstent, Harifin A Tumpa, 2010. *Mahkamah Agung (Hoge Road) di Negeri Belanda*.Jakarta: PT. Buah Karya Gemilang.
- Leden Marpaung, 2004. *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, (cetakan kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (cetakan kesatu). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M Yahya Harahap, 2002.*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (edisi kedua, cetakan ketiga). Jakarta: Sinar Grafika.
- PeterMahmudMarzuki, 2008.*Pengantar Ilmu Hukum*. (edisi revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____, 2014.*Penelitian Hukum*, (edisi revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- RusliMuhammad, 2006.*Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*,(edisi pertama). Jakarta: PT.Raja Grafindo.

_____, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (cetakan kesatu). Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sudarsono, 1994. *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha Negara*, (cetakan pertama). Jakarta: Rineka Cipta.

Tolib Effendi, 2015. *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, (cetakan kedua). Malang: Setara Press.

Zulkarnain, 2013. *Praktik Peradilan Pidana*, (cetakan pertama). Jakarta: Star Press.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 135 K/PID/2016.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 997 K/PID/2016.

P U T U S A N Nomor

135 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TEDDY SANJAYA Bin TJIO PO TJING;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/14 April 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jepara I No. 3 RT. 01 RW. 01, Kelurahan
Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
A g a m a : T a o ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Teddy Sanjaya bin Tjio Po Tjing, pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015 bertempat di Jalan Raya Barat rel kereta api tepatnya masuk Dusun Mintil, Desa Jatisari, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Solo pukul 11.30 WIB hendak pulang ke Surabaya dengan mengendarai Toyota Yaris Nopol L 1881 OQ;
- Sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Raya Barat rel kereta api tepatnya masuk Dusun Mintil, Desa Jatisari, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, kondisi jalan beraspal lurus, kering, ada marka jalan garis putih lurus, sore hari, cuaca cerah, arus lalu lintas sedang dan lancar, terjadi antrean dikarenakan palang pintu kereta ditutup sehingga Terdakwa yang

mengetahui as jalan ada garis putih tidak terputus serta rambu perlintasan kereta memilih berjalan di bahu kiri jalan lalu berhenti sejajar lurus dengan kendaraan Mitsubishi Pajero Nopol L 101 HT yang berada di badan jalan;

- Posisi mobil Terdakwa roda depan kanan berada di aspal (di pinggir badan jalan) sedangkan roda sebelah kiri berada di bahu jalan, sangat dekat dengan kendaraan Mitsubishi Pajero Nopol L 101 HT yang berada di kanan mobil Terdakwa. Di badan jalan depan Mitsubishi Pajero Nopol L 101 HT ada mobil Xenia/Avanza dan di bahu jalan depan Toyota Yaris Nopol L 1881 OQ ada Toyota Innova;
- Setelah beberapa menit berhenti dan menunggu kereta api melintas akhirnya palang pintu kereta terbuka dan Toyota Innova yang berada di depan Toyota Yaris Nopol L 1881 OQ mulai bergerak ke depan dan serong ke kanan karena di depannya ada penyempitan (penutupan bahu jalan) akibat galian kabel dan tumpukan batu. Setelah Toyota Innova berhasil masuk ke badan jalan, Terdakwa yang berada di belakang Toyota Innova juga hendak mengambil posisi serong ke kanan (Selatan) masuk ke badan jalan namun secara bersamaan Mitsubishi Pajero Nopol L 101 HT yang berada di badan jalan (posisi kanan Terdakwa) ikut berjalan ke depan;
- Karena Terdakwa selaku pengemudi Toyota Yaris Nopol L 1881 OQ tidak berhenti sejenak memperhatikan situasi arus lalu lintas, tidak membunyikan klakson dan tidak mengutamakan kendaraan yang berjalan lurus di samping kanannya maka terjadi serempetan (kecelakaan) dengan Mitsubishi Pajero Nopol L 101 HT yang dikemudikan oleh Moch. Salim;
- Akibat dari kecelakaan tersebut kendaraan Mitsubishi Pajero Nopol L 101 HT rusak pada spacbor depan kiri bagian atas desok dan beset, sedangkan Toyota Yaris Nopol L 1881 OQ rusak pada spion kanan patah;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 11 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Teddy Sanjaya Bin Tjio Po Tjing secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Teddy Sanjaya bin Tjio Po Tjing selama 1 (satu) bulan dan pidana denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Nopol L 101 HT + STNK;

Dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) lembar SIM B1 a.n. Moch. Salim;

Dikembalikan kepada Moch. Salim;

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Yaris Nopol L 1881 OQ + STNK;

- 1 (satu) lembar SIM B1 a.n. Teddy Sanjaya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Teddy Sanjaya bin Tjio Po Tjing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Njk. tanggal 6 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Teddy Sanjaya bin Tjio Po Tjing, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero L 101 HT + STNK;

- 1 (satu) lembar SIM B1 a.n. Moch. Salim;

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Yaris L 1881 OQ + STNK;

- 1 (satu) lembar SIM B1 a.n. Teddy Sanjaya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 103/Pid.B/2015/PN.Njk. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Nganjuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Oktober 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 26 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 26 Oktober 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

a. Tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni:

Berdasar keterangan saksi-saksi *a charge* atas nama:

1. Moch. Salim menerangkan, mengemudikan kendaraan Mitsubishi Pajero Nopol L 101 HT di Jalan Raya Barat perlintasan kereta api masuk Dusun

Mintil Desa Jatisari Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. Sewaktu saksi akan berhenti tidak mengetahui keberadaan kendaraan Toyota Yaris yang dikendarai Terdakwa. Selama 1-2 menit kemudian saksi melihat dari kaca spion muncul kendaraan Toyota Yaris berjalan di samping kiri kendaraan yang saksi kemudikan (posisinya sejajar) Toyota Yaris roda depan kanan berada di aspal (pinggir badan jalan) sedangkan roda sebelah kiri berada di bahu jalan. Setelah 5 menit berhenti kemudian palang pintu kereta dibuka, saksi menjalankan kendaraan Mitsubishi Pajero ke depan (arah timur) tapi secara tiba-tiba Toyota Yaris yang berada di samping kiri (utara) secara bersamaan ikut berjalan ke depan;

2. Ir. Heru Siswanto, MBA, Msc. (tidak hadir di persidangan, keterangan dibacakan) menerangkan:

Dari jarak 20-30 meter saksi melihat pintu palang kereta api sudah dalam posisi tertutup dan di depan Mitsubishi Pajero sudah ada 3 kendaraan pribadi yang berhenti sehingga Mitsubishi Pajero juga turut berhenti. Saat menanti tersebut selang 1-2 menit saksi melihat di samping kiri (utara) Mobil Mitsubishi Pajero muncul mobil Toyota Yaris berjalan pada bahu jalan dengan posisi sejajar lurus dengan jarak sangat dekat. Sekira 5 menit kemudian palang pintu kereta sudah dibuka dan Mitsubishi Pajero mulai berjalan ke depan namun bersamaan dengan itu dari samping kiri ikut berjalan mobil Toyota Yaris sehingga terjadi kecelakaan (serempetan) dan terdengar suara benda patah (cetok);

3. Gunawan menerangkan, pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekira pukul 15.30 WIB bersama Mujiono, Saswandi dan Satirin selesai melaksanakan Patroli dan duduk-duduk minum es tebu di warung yang berada di pinggir/sebelah Selatan Jalan Raya Barat perlintasan kereta api masuk Dusun Mintil Desa Jatisari Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. Saksi duduk di warung sekitar 10 menit lalu palang pintu kereta api tertutup. Kemudian saksi melihat beberapa kendaraan roda 4 berhenti tepat di barat palang pintu rel kereta. Saksi melihat dari jarak 20 meter mobil Mitsubishi Pajero dan di bahu jalan sebelah utara depan Toyota Yaris ada Toyota Innova. Setelah palang pintu rel kereta terbuka, Toyota Innova yang berada di depan Toyota Yaris mulai bergerak ke kanan karena di depannya ada penyempitan atau penutupan bahu jalan oleh galian kabel Telkom serta tumpukan batu. Setelah Toyota Innova berhasil

masuk ke badan jalan di belakangnya mengikuti Toyota Yaris dengan posisi serong ke Selatan tepat di depan Mitsubishi Pajero, tiba-tiba terdengar suara cetok dan terjadi serempetan antara Toyota Yaris dengan Mitsubishi Pajero;

4 Sumadji menerangkan, pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekira pukul 15.30 WIB bersama Gunawan, Saswadi dan Satirin selesai melaksanakan Patroli dan duduk-duduk minum es tebu di warung yang berada di pinggir/sebelah Selatan Jalan Raya Barat perlintasan kereta api masuk Dusun Mintil Desa Jatisari Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. Saksi duduk di warung sekitar 10 menit lalu palang pintu kereta api tertutup. Kemudian saksi melihat sekitar 5 sampai 6 mobil berhenti tepat di Barat palang pintu rel kereta. Saksi melihat adanya kecelakaan dari jarak 20-25 meter. Saat palang pintu rel kereta terbuka dan beberapa kendaraan sudah mulai berjalan pelan saksi melihat Pajero berjalan lurus pada lajunya dengan pelan sedangkan dari belakang kiri (bahu jalan) melintas Toyota Yaris warna biru bermaksud mendahului Pajero, saat posisi Yaris serong ke kanan (Selatan) tepat di depan Mitsubishi Pajero tiba-tiba terdengar suara cetok dan terjadi serempetan antara Toyota Yaris dengan Mitsubishi Pajero;

5 Djaman menerangkan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekira pukul 15.30 WIB saksi bersama istri sedang berjualan di warung es tebu yang berada di pinggir/sebelah Selatan Jalan Raya Barat perlintasan kereta api masuk Dusun Mintil Desa Jatisari Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. Saksi di warung melihat palang pintu kereta api tertutup. Saksi melihat adanya kecelakaan dari jarak 20-25 meter. Saat palang pintu rel kereta terbuka dan beberapa kendaraan sudah mulai berjalan pelan saksi melihat mobil hitam berjalan lurus pada jalurnya dengan pelan sedangkan dari belakang kiri (bahu jalan) melintas mobil warna biru bermaksud mendahului namun tidak ada kesempatan atau tidak diberi kesempatan oleh mobil hitam sehingga saat posisi mobil biru serong ke kanan (Selatan) tepat di depan Mitsubishi Pajero tiba-tiba terdengar suara cetok dan terjadi serempetan antara mobil biru dengan mobil hitam;

Berdasarkan saksi-saksi *a charge* tersebut di atas tidak ada lagi alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum (Pasal 310 ayat (1) KUHP) sehingga Terdakwa

layak diputus bersalah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mobil Mitsubishi Pajero Nopol L 101 HT rusak pada spacobor depan kiri bagian atas desok dan beset;

b. Melampaui kewenangan mengadili dengan cara:

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang tidak secara tegas mencantumkan pertimbangannya dalam putusannya membuat Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengetahui alasan atau pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk dalam menjatuhkan putusan, karena sampai dengan saat memori kasasi ini dibuat kami Jaksa Penuntut Umum belum mendapatkan salinan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga kami tidak mengetahui alasan apa dan pertimbangan apa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya membebaskan Terdakwa, dengan demikian kami menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk telah melampaui kewenangan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap keterangan saksi-saksi dan gambar sket Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang terlampir dalam berkas perkara;

Bahwa dari keterangan saksi Moch. Salim, Gunawan, Mujiono, yang keterangannya saling bersesuaian, dan gambar sket Tempat Kejadian Perkara (TKP) terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa yang mengemudikan kendaraan/mobil Toyota Aris Nopol L 1881 OQ dan Saksi Moch. Salim mengemudikan mobil Mitsubishi Pajero Nopol L 101 HT, sama-sama berhenti ketika palang pintu kereta api ditutup;
- Posisi kendaraan yang dikemudikan Moch. Salim dalam posisi yang sudah benar karena berada di atas jalan aspal, dan di depannya ada kendaraan, sedang posisi mobil yang dikemudikan Terdakwa pada posisi di bahu jalan;
- Pada sket gambar TKP dan keterangan saksi yang menerangkan ketika pintu palang kereta api dibuka, kendaraan yang dikemudikan Terdakwa hendak mendahului mobil yang dikemudikan Moch. Salim sehingga mobil yang dikemudikan Moch. Salim yang berjalan lurus ke depan menabrak kaca

spion mobil yang dikemudikan Terdakwa, dan mobil yang dikemudikan saksi Moch. Salim rusak bagian kiri depan;

Bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraannya, karena seharusnya Terdakwa memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Saksi Moch. Salim untuk mendahului, sehingga akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Njk. tanggal 6 Oktober 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit di persidangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena yang mengalami kerusakan akibat kelalaian Terdakwa tersebut selain mobil yang dikemudikan Moch. Salim juga ternyata kaca spion mobil milik Terdakwa mengalami kerusakan, dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka pidana yang patut dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta

dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 103/Pid.B/2015/PN.NJK. tanggal 6 Oktober 2015 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan **Terdakwa TEDDY SANJAYA Bin TJIO PO TJING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero L 101 HT + STNK;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 a.n. Moch. Salim;
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Yaris L 1881 OQ + STNK;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 a.n. Teddy Sanjaya;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 1 April 2016** oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,**

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd/

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002



P U T U S A N Nomor

997 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YAN VEKI TUAUNI;**
Tempat lahir : Fatumonas;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/7 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/RW 009/005, Desa Fatumonas, Kecamatan Amfoang Tengah, Kabupaten Kupang atau Art Shop Gloria, Banjar Dentiysis, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 September 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 07 Februari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gianyar, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Yan Veki Tuauni pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Umum Delod Pangkung Desa

Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara nya, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Julius Bisan alias Nikson, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra DK 3207 FR dari arah selatan ke utara membonceng Julius Bisan alias Nikson yang tidak menggunakan helm melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dari sekitar areal Pasar Seni Sukawati menuju tempat tinggal Terdakwa di Art Shop Gloria Banjar Dentiysis Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, sesampainya di Jalan Umum Delod Pangkung Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar keadaan jalan beraspal simpang empat yang tidak terdapat alat pemberi isyarat lalu lintas, cuaca cerah malam hari, merupakan daerah pemukiman penduduk, Terdakwa kurang berhati-hati dan kurang perhatian dengan tidak memperhatikan arus lalu lintas yang datang dari arah barat ke timur, tidak membunyikan klakson, tidak mengurangi kecepatan maupun tidak sempat berhenti untuk memberikan prioritas kendaraan yang melaju di jalan utama atau kendaraan yang datang dari arah persimpangan sebelah kiri sehingga ketika sepeda motor Honda Supra DK 3207 FR yang Terdakwa kendarai melaju masuk memotong jalan utama bertabrakan dengan mobil Nisan Evalia DK 1688 XS yang melaju dari arah barat ke timur yang mengakibatkan Terdakwa dan Julius Bisan alias Nikson jatuh tersedet hingga kurang lebih 10 meter;
- Bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa tersebut, mengakibatkan kerusakan pada mobil Nisan Evalia DK 1688 XS dan mengakibatkan Julius Bisan alias Nikson mengalami luka terbuka pada kepala bagian depan hingga tengah sepanjang lima belas sentimeter dan tampak adanya patah tulang tengkorak dengan perdarahan aktif serta luka lecet pada tangan dan kaki sebagaimana disebutkan dalam *Visum Et Repertum* nomor 102/IX/2015/RS Ganesha tanggal 5 September 2015, yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Putu Lidia Noviyanthi, S.Ked., kemudian Julius Bisan alias Nikson meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Sanglah Denpasar;



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 28 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yan Veki Tuauni bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Yan Veki Tuauni selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu unit kendaraan Nisan Evalia DK 1688 XS beserta STNK-nya dan SIM A atas nama I Made Suardanayasa;
Dikembalikan kepada saksi I Made Suardanayasa;
 - Satu unit sepeda motor Honda Supra DK 3207 FR beserta STNK-nya;
 - 1 (satu) buah helm warna merah merk CTR;
Dikembalikan kepada Terdakwa Yan Veki Tuauni;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gianyar No mor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin. tanggal 11 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yan Veki Tuauni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- Satu unit kendaraan Nisan Evalia DK 1688 XS beserta STNK-nya dan SIM A atas nama I Made Suardanayasa;
Dikembalikan kepada Saksi I Made Suardanayasa;
- Satu unit sepeda motor Honda Supra DK 3207 FR beserta STNK-nya;
- 1 (satu) buah helm warna merah merk CTR;
Dikembalikan kepada Terdakwa Yan Veki Tuauni;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No mor: 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gianyar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Januari 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 28 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 28 Januari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No mor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No mor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni:

- I. Tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, karena:
 1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap dari alat bukti yang diajukan di persidangan secara obyektif, tetapi Majelis Hakim secara subyektif hanya mempertimbangkan sebagian kecil keterangan Terdakwa, yang mana dalam persidangan Terdakwa telah mencabut keterangannya yang tertuang dalam BAP Penyidikan tertanggal 12 Agustus 2015, yakni poin 9 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak sempat melihat ke arah datangnya mobil Nisan Evalia sedangkan di persidangan Terdakwa menerangkan sempat melihat ke arah datangnya mobil Nisan Evalia namun masih jauh sehingga Terdakwa memotong jalan tanpa memberikan alasan yang sah/tidak beralasan. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan. Dan apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987, pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan petunjuk atas kesalahannya; Adapun fakta-fakta yang terungkap dari alat bukti yang diajukan di persidangan yang dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* diantaranya sebagai berikut:

- a. Keterangan Saksi I Made Suardanayasa di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melaju dari arah barat ke timur dengan perkiraan kecepatan 30 Km/jam, sesampainya di dekat simpang empat jalan umum Banjar Delod Pangkung, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, saksi menyalakan lampu deem jarak jauh dan lampu retting ganda serta membunyikan klakson karena saksi



hendak melaju lurus, tiba-tiba datang sepeda motor Honda Supra DK 3207 FR yang dikendarai oleh Terdakwa dengan membonceng Julius Bisan alias Nikson memotong jalan dari arah selatan menuju arah utara, kemudian terjadi benturan antara bagian depan mobil Nissan Evalia DK 1688 XS yang saksi kemudikan dengan bagian samping kiri tengah sepeda motor Honda Supra DK 3207 FR yang dikendarai oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa sebelum melaju memotong jalan tidak sempat mengurangi kecepatan, tidak memberikan tanda/isyarat dan tidak sempat berhenti langsung nyelonong melaju memotong jalan utama sehingga terjadi benturan. Bahwa saksi membenarkan sket gambar yang ditunjukkan di depan persidangan. Bahwa pada saat saksi menolong pengendara sepeda motor Honda Supra DK 3207 FR dan penumpangnya yang jatuh terpental tersebut untuk dibawa ke Rumah Sakit Ganesa Celuk Sukawati, saksi mencium bau alkohol (*vide* Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin. halaman 4-5);

- b. Keterangan Saksi I Made Sudarma di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat membawa Terdakwa dan orang yang dibonceng ke Rumah Sakit, saksi mencium bau alkohol (*vide* Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin. halaman 8);
- c. Keterangan saksi Dr. Putu Lidia Noviyanthi, S.Ked., di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat Terdakwa tiba di Rumah Sakit Terdakwa dalam kondisi sadar, sedangkan seorang lagi kawan Terdakwa dalam kondisi penurunan kesadaran dan patah tulang kepala. Setelah berkonsultasi dengan dokter spesialis, kemudian saksi melakukan tindakan terhadap pasien dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Sanglah. Saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa (*vide* Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin. halaman 8);
- d. Keterangan Ahli Gede Endrawan, S.H., M.H., di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah ahli membaca keterangan para saksi, Terdakwa dalam BAP dan melihat sket/gambar kecelakaan, ahli berpendapat bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas antara mobil Nisan Evalia DK 1688 XS dengan sepeda motor Honda Supra DK 3207 FR yang terjadi di



Simpang Empat di Jalan Umum Banjar Delod Pangkung, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, adalah pengendara sepeda motor Honda Supra DK 3207 FR, pengendara sepeda motor tersebut harus bertanggung jawab. Dasar hukum dari pendapat ahli adalah Pasal 113 Ayat (1) huruf c dan b Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa dalam perkara ini, pengendara sepeda motor harus memberikan hak utama kepada kendaraan yang datang dari jalur utama (vide Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin. halaman 9);

- e. Keterangan Terdakwa di depan persidangan bahwa selesai belanja di Pasar Sukawati Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra DK 3207 FR pulang ke rumah dengan membonceng Julius Bisan alias Nikson, sesampainya di perempatan Jalan Umum Banjar Delod Pangkung, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Terdakwa datang dari arah selatan menuju ke arah utara dengan kecepatan sekitar 60 KM/jam dengan perseneleng 3 melewati perempatan tersebut, tiba-tiba melaju mobil Nisan Evalia DK 1688 XS yang dikemudikan oleh saksi I Made Suardanayasa dari arah barat menuju arah timur menabrak sepeda motor yang Terdakwa kendarai, mengenai bagian tengah kiri sepeda motor Terdakwa. Dan Terdakwa menerangkan sebelum melaju memotong jalan Terdakwa tidak mengurangi kecepatan, tidak memberikan isyarat klakson atau isyarat lainnya dan juga tidak sempat berhentinya (vide Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin. halaman 12);
- f. Alat bukti surat berupa Sket gambar kecelakaan lalu lintas tanggal 8 Agustus 2015 dan Berita Acara Rekonstruksi tanggal 3 September 2015 juga dikesampingkan oleh Majelis Hakim, padahal sket gambar tersebut dibenarkan oleh saksi I Ketut Sudarta, oleh Terdakwa dan juga tidak ada keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan;

2. Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan atau telah mengesampingkan ketentuan Pasal 113 Ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa "Pada persimpangan sebidang

yang tidak dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas,
pengemudi wajib memberikan hak utama kepada:

- Kendaraan dari jalan utama jika pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan;
- Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;

Dalam putusannya halaman 21-22 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap gambar atau sket kecelakaan lalu lintas tanggal 8 Agustus yang dibuat oleh saksi II. I Ketut Sudarta, di dalam persidangan saksi II. I Ketut Sudarta menerangkan jika pada saat saksi datang di TKP untuk membuat gambar atau sket kecelakaan tersebut, posisi pengendara dan penumpang sepeda motor Honda Supra DK 3207 FR sudah dibawa ke rumah sakit, sepeda motor Honda Supra DK 3207 FR berada di pinggir jalan atau sebelah utara jalan, sedangkan mobil Nisan Evalia DK 1688 XS yang dikemudikan oleh saksi I Made Suardanayasa sudah dibawa ke Polsek Sukawati, hal tersebut diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan di TKP yang dibuat oleh saksi II. I Ketut Sudarta yang pada pokoknya saat saksi tiba di TKP, TKP sudah berubah, atas fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gambar atau sket kecelakaan lalu lintas tanggal 8 Agustus 2015 yang dibuat oleh saksi II. I Ketut Sudarta tidak valid dan tidak obyektif oleh karena tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, sehingga gambar atau sket kecelakaan lalu lintas tanggal 8 Agustus 2015 harus dikesampingkan;

Dari pertimbangan tersebut terlihat jelas bahwa Majelis Hakim dalam mengesampingkan Gambar Sket Kecelakaan Lalu lintas dalam perkara *a quo* tidak obyektif karena Sket Gambar Kecelakaan Lalu lintas tersebut telah disetujui (ditandatangani) oleh Terdakwa dan di persidangan Gambar Sket Kecelakaan Lalu Lintas tersebut telah dibenarkan oleh saksi I Ketut Sudarta dan oleh Terdakwa serta tidak ada keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa; Bahwa terhadap argumen Penuntut Umum yang menyatakan "Terdakwa kurang berhati-hati dan kurang perhatian dalam mengendarai sepeda motornya dengan tidak mengikuti tata cara berlalu lintas sebagaimana diamanatkan undang-undang, yaitu: ketika akan melintas di persimpangan yang tidak dikendalikan alat pemberi

isyarat lalu lintas, Terdakwa tidak memberikan hak utama kepada mobil Nisan Evalia DK 1688 XS yang melaju di jalan utamadst”, hal tersebut telah terbantahkan dengan pengakuan Terdakwa di dalam persidangan yang menyatakan Terdakwa sebelum melewati perempatan tersebut sempat melihat ke arah barat, namun posisi mobil Nisan Evalia DK 1688 XS yang dikemudikan oleh saksi I Made Suardanayasa masih jauh, sehingga Terdakwa langsung melewati perempatan tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah berhati-hati sebelum melewati perempatan tersebut; Dari pertimbangan tersebut terlihat jelas bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a quo* tidak mempertimbangkan secara obyektif keseluruhan fakta yang terungkap dari alat bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, akan tetapi secara subyektif hanya mempertimbangkan sebagian kecil saja keterangan Terdakwa dan itupun keterangan Terdakwa yang berubah-ubah tanpa alasan yang jelas atau tidak beralasan, yang berdasarkan Yurisprudensi yaitu Putusan M.A. Nomor 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 dan Putusan M.A. Nomor 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987, hal tersebut adalah merupakan petunjuk bagi kesalahan Terdakwa; Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya (*Vide* putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin. halaman 22) menyatakan “seorang pengemudi hanya dapat dibebaskan dari suatu bentuk pertanggungjawaban pidana mana kala terbukti padanya tidak terdapat suatu bentuk kesalahan sama sekali, sehingga korban merupakan satu-satunya kesalahan yang menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan” namun dalam perkara ini Majelis Hakim telah membebaskan Terdakwa Yan Veki Tuauni yang membuat kami kebingungan karena tidak sesuai dengan pertimbangannya tersebut, walaupun menurut Majelis Hakim saksi I Made Suardanayasa lah yang tampak kesalahannya (kelalaiannya), akan tetapi hal tersebut bukanlah merupakan alasan untuk meniadakan kesalahan Terdakwa Yan Veki Tuauni yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah nampak nyata terdapat kesalahannya (kelalaiannya) yaitu Terdakwa tidak mengurangi kecepatan maupun tidak berhenti, tidak memberikan isyarat klakson ataupun isyarat lainnya, Terdakwa langsung secara tiba-tiba nyelonong melaju masuk memotong jalan utama sehingga

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 997 K/PID/2016

terjadi tabrakan yang mengakibatkan korban Julius Bisan alias Nikson meninggal dunia;

II. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal:

- Bahwa Majelis Hakim tidak menanyakan alasan kenapa keterangan Terdakwa yang diberikan di tingkat penyidikan dengan keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, justru Majelis Hakim malah mengambil alih ketika Penuntut Umum mendesak agar Terdakwa memberikan alasan atas perbedaan keterangan tersebut dengan mengatakan "sudah...sudah jangan berdebat biarkan kami nanti yang menilai" semestinya Majelis Hakim mengambil alih dan menanyakan alasan perbedaan keterangan tersebut dan alasan pencabutan keterangan di dalam BAP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tidak tepat dan salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tidak tepat, tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, ternyata Terdakwa dalam mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Supra No. Pol. DK 3207 FR di Jalan Umum Banjar Delod Pangkung, Sukawati, Kabupaten Gianyar, tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Terdakwa serta korban Julius Bisan yang membonceng tidak menggunakan helm penutup kepala, sehingga dengan demikian secara yuridis Terdakwa sama sekali dilarang dan dalam keadaan bagaimana pun tidak berhak mengendarai kendaraan bermotor roda dua di jalan umum;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak mempunyai SIM mengendarai sepeda motor dengan membonceng korban Julius Bisan, terjadi kecelakaan lalu lintas di perempatan Jalan Raya Banjar Delod Pangkung dengan mobil Nisan Evalia DK 1688 XS yang berjalan pelan dengan kecepatan 30 Km per jam, yang dikemudikan saksi I Made Suardanayasa, sehingga korban Julius Bisan terjatuh dan meninggal dunia 2 (dua) hari kemudian di RSUP Sanglah Denpasar;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, Terdakwa telah bertindak kurang hati-hati dalam mengendarai sepeda motor sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar No mor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin. tanggal 11 Januari 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kedudukan yang mendalam pada keluarga korban Julius Bisan alias Nikson;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan keluarga korban telah menyatakan perdamaian dan menganggap peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagai musibah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin. tanggal 11 Januari 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan **Terdakwa YAN VEKI TUAUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu unit kendaraan Nisan Evalia DK 1688 XS beserta STNK-nya dan SIM A atas nama I Made Suardanayasa;
Dikembalikan kepada Saksi I Made Suardanayasa;
 - Satu unit sepeda motor Honda Supra DK 3207 FR beserta STNK-nya;
 - Satu buah helm warna merah merk CTR;
Dikembalikan kepada **Terdakwa Yan Veki Tuauni**;
5. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 10 November 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Endrabakti Heris Setiawan, S.H. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002



mengetahui as jalan ada garis putih tidak terputus serta rambu perlintasan kereta memilih berjalan di bahu kiri jalan lalu berhenti sejajar lurus dengan kendaraan Mitsubishi Pajero Nopol L 101 HT yang berada di badan jalan;

- Posisi mobil Terdakwa roda depan kanan berada di aspal (di pinggir badan jalan) sedangkan roda sebelah kiri berada di bahu jalan, sangat dekat dengan kendaraan Mitsubishi Pajero Nopol L 101 HT yang berada di kanan mobil Terdakwa. Di badan jalan depan Mitsubishi Pajero Nopol L 101 HT ada mobil Xenia/Avanza dan di bahu jalan depan Toyota Yaris Nopol L 1881 OQ ada Toyota Innova;
- Setelah beberapa menit berhenti dan menunggu kereta api melintas akhirnya palang pintu kereta terbuka dan Toyota Innova yang berada di depan Toyota Yaris Nopol L 1881 OQ mulai bergerak ke depan dan serong ke kanan karena di depannya ada penyempitan (penutupan bahu jalan) akibat galian kabel dan tumpukan batu. Setelah Toyota Innova berhasil masuk ke badan jalan, Terdakwa yang berada di belakang Toyota Innova juga hendak mengambil posisi serong ke kanan (Selatan) masuk ke badan jalan namun secara bersamaan Mitsubishi Pajero Nopol L 101 HT yang berada di badan jalan (posisi kanan Terdakwa) ikut berjalan ke depan;
- Karena Terdakwa selaku pengemudi Toyota Yaris Nopol L 1881 OQ tidak berhenti sejenak memperhatikan situasi arus lalu lintas, tidak membunyikan klakson dan tidak mengutamakan kendaraan yang berjalan lurus di samping kanannya maka terjadi serempetan (kecelakaan) dengan Mitsubishi Pajero Nopol L 101 HT yang dikemudikan oleh Moch. Salim;
- Akibat dari kecelakaan tersebut kendaraan Mitsubishi Pajero Nopol L 101 HT rusak pada spacbor depan kiri bagian atas desok dan beset, sedangkan Toyota Yaris Nopol L 1881 OQ rusak pada spion kanan patah;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 11 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Teddy Sanjaya Bin Tjio Po Tjing secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Teddy Sanjaya bin Tjio Po Tjing selama 1 (satu) bulan dan pidana denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Nopol L 101 HT + STNK;

Dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) lembar SIM B1 a.n. Moch. Salim;

Dikembalikan kepada Moch. Salim;

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Yaris Nopol L 1881 OQ + STNK;

- 1 (satu) lembar SIM B1 a.n. Teddy Sanjaya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Teddy Sanjaya bin Tjio Po Tjing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Njk. tanggal 6 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Teddy Sanjaya bin Tjio Po Tjing, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero L 101 HT + STNK;

- 1 (satu) lembar SIM B1 a.n. Moch. Salim;

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Yaris L 1881 OQ + STNK;

- 1 (satu) lembar SIM B1 a.n. Teddy Sanjaya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 103/Pid.B/2015/PN.Njk. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Nganjuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Oktober 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 26 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 26 Oktober 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

a. Tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni:

Berdasar keterangan saksi-saksi *a charge* atas nama:

1. Moch. Salim menerangkan, mengemudikan kendaraan Mitsubishi Pajero Nopol L 101 HT di Jalan Raya Barat perlintasan kereta api masuk Dusun

Mintil Desa Jatisari Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. Sewaktu saksi akan berhenti tidak mengetahui keberadaan kendaraan Toyota Yaris yang dikendarai Terdakwa. Selama 1-2 menit kemudian saksi melihat dari kaca spion muncul kendaraan Toyota Yaris berjalan di samping kiri kendaraan yang saksi kemudikan (posisinya sejajar) Toyota Yaris roda depan kanan berada di aspal (pinggir badan jalan) sedangkan roda sebelah kiri berada di bahu jalan. Setelah 5 menit berhenti kemudian palang pintu kereta dibuka, saksi menjalankan kendaraan Mitsubishi Pajero ke depan (arah timur) tapi secara tiba-tiba Toyota Yaris yang berada di samping kiri (utara) secara bersamaan ikut berjalan ke depan;

2. Ir. Heru Siswanto, MBA,. Msc. (tidak hadir di persidangan, keterangan dibacakan) menerangkan:

Dari jarak 20-30 meter saksi melihat pintu palang kereta api sudah dalam posisi tertutup dan di depan Mitsubishi Pajero sudah ada 3 kendaraan pribadi yang berhenti sehingga Mitsubishi Pajero juga turut berhenti. Saat menanti tersebut selang 1-2 menit saksi melihat di samping kiri (utara) Mobil Mitsubishi Pajero muncul mobil Toyota Yaris berjalan pada bahu jalan dengan posisi sejajar lurus dengan jarak sangat dekat. Sekira 5 menit kemudian palang pintu kereta sudah dibuka dan Mitsubishi Pajero mulai berjalan ke depan namun bersamaan dengan itu dari samping kiri ikut berjalan mobil Toyota Yaris sehingga terjadi kecelakaan (serempetan) dan terdengar suara benda patah (cetok);

3. Gunawan menerangkan, pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekira pukul 15.30 WIB bersama Mujiono, Saswandi dan Satirin selesai melaksanakan Patroli dan duduk-duduk minum es tebu di warung yang berada di pinggir/sebelah Selatan Jalan Raya Barat perlintasan kereta api masuk Dusun Mintil Desa Jatisari Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. Saksi duduk di warung sekitar 10 menit lalu palang pintu kereta api tertutup. Kemudian saksi melihat beberapa kendaraan roda 4 berhenti tepat di barat palang pintu rel kereta. Saksi melihat dari jarak 20 meter mobil Mitsubishi Pajero dan di bahu jalan sebelah utara depan Toyota Yaris ada Toyota Innova. Setelah palang pintu rel kereta terbuka, Toyota Innova yang berada di depan Toyota Yaris mulai bergerak ke kanan karena di depannya ada penyempitan atau penutupan bahu jalan oleh galian kabel Telkom serta tumpukan batu. Setelah Toyota Innova berhasil

masuk ke badan jalan di belakangnya mengikuti Toyota Yaris dengan posisi serong ke Selatan tepat di depan Mitsubishi Pajero, tiba-tiba terdengar suara cetok dan terjadi serempetan antara Toyota Yaris dengan Mitsubishi Pajero;

4 Sumadji menerangkan, pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekira pukul 15.30 WIB bersama Gunawan, Saswadi dan Satirin selesai melaksanakan Patroli dan duduk-duduk minum es tebu di warung yang berada di pinggir/sebelah Selatan Jalan Raya Barat perlintasan kereta api masuk Dusun Mintil Desa Jatisari Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. Saksi duduk di warung sekitar 10 menit lalu palang pintu kereta api tertutup. Kemudian saksi melihat sekitar 5 sampai 6 mobil berhenti tepat di Barat palang pintu rel kereta. Saksi melihat adanya kecelakaan dari jarak 20-25 meter. Saat palang pintu rel kereta terbuka dan beberapa kendaraan sudah mulai berjalan pelan saksi melihat Pajero berjalan lurus pada lajunya dengan pelan sedangkan dari belakang kiri (bahu jalan) melintas Toyota Yaris warna biru bermaksud mendahului Pajero, saat posisi Yaris serong ke kanan (Selatan) tepat di depan Mitsubishi Pajero tiba-tiba terdengar suara cetok dan terjadi serempetan antara Toyota Yaris dengan Mitsubishi Pajero;

5 Djaman menerangkan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekira pukul 15.30 WIB saksi bersama istri sedang berjualan di warung es tebu yang berada di pinggir/sebelah Selatan Jalan Raya Barat perlintasan kereta api masuk Dusun Mintil Desa Jatisari Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. Saksi di warung melihat palang pintu kereta api tertutup. Saksi melihat adanya kecelakaan dari jarak 20-25 meter. Saat palang pintu rel kereta terbuka dan beberapa kendaraan sudah mulai berjalan pelan saksi melihat mobil hitam berjalan lurus pada jalurnya dengan pelan sedangkan dari belakang kiri (bahu jalan) melintas mobil warna biru bermaksud mendahului namun tidak ada kesempatan atau tidak diberi kesempatan oleh mobil hitam sehingga saat posisi mobil biru serong ke kanan (Selatan) tepat di depan Mitsubishi Pajero tiba-tiba terdengar suara cetok dan terjadi serempetan antara mobil biru dengan mobil hitam;

Berdasarkan saksi-saksi *a charge* tersebut di atas tidak ada lagi alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum (Pasal 310 ayat (1) KUHP) sehingga Terdakwa

layak diputus bersalah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mobil Mitsubishi Pajero Nopol L 101 HT rusak pada spacobor depan kiri bagian atas desok dan beset;

b. Melampaui kewenangan mengadili dengan cara:

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang tidak secara tegas mencantumkan pertimbangannya dalam putusannya membuat Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengetahui alasan atau pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk dalam menjatuhkan putusan, karena sampai dengan saat memori kasasi ini dibuat kami Jaksa Penuntut Umum belum mendapatkan salinan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga kami tidak mengetahui alasan apa dan pertimbangan apa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya membebaskan Terdakwa, dengan demikian kami menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk telah melampaui kewenangan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap keterangan saksi-saksi dan gambar sket Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang terlampir dalam berkas perkara;

Bahwa dari keterangan saksi Moch. Salim, Gunawan, Mujiono, yang keterangannya saling bersesuaian, dan gambar sket Tempat Kejadian Perkara (TKP) terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa yang mengemudikan kendaraan/mobil Toyota Aris Nopol L 1881 OQ dan Saksi Moch. Salim mengemudikan mobil Mitsubishi Pajero Nopol L 101 HT, sama-sama berhenti ketika palang pintu kereta api ditutup;
- Posisi kendaraan yang dikemudikan Moch. Salim dalam posisi yang sudah benar karena berada di atas jalan aspal, dan di depannya ada kendaraan, sedang posisi mobil yang dikemudikan Terdakwa pada posisi di bahu jalan;
- Pada sket gambar TKP dan keterangan saksi yang menerangkan ketika pintu palang kereta api dibuka, kendaraan yang dikemudikan Terdakwa hendak mendahului mobil yang dikemudikan Moch. Salim sehingga mobil yang dikemudikan Moch. Salim yang berjalan lurus ke depan menabrak kaca

spion mobil yang dikemudikan Terdakwa, dan mobil yang dikemudikan saksi Moch. Salim rusak bagian kiri depan;

Bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraannya, karena seharusnya Terdakwa memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Saksi Moch. Salim untuk mendahului, sehingga akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Njk. tanggal 6 Oktober 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit di persidangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena yang mengalami kerusakan akibat kelalaian Terdakwa tersebut selain mobil yang dikemudikan Moch. Salim juga ternyata kaca spion mobil milik Terdakwa mengalami kerusakan, dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka pidana yang patut dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta

dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 103/Pid.B/2015/PN.NJK. tanggal 6 Oktober 2015 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan **Terdakwa TEDDY SANJAYA Bin TJIO PO TJING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero L 101 HT + STNK;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 a.n. Moch. Salim;
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Yaris L 1881 OQ + STNK;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 a.n. Teddy Sanjaya;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 1 April 2016** oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,**

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd/

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002



P U T U S A N Nomor

997 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YAN VEKI TUAUNI;**
Tempat lahir : Fatumonas;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/7 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/RW 009/005, Desa Fatumonas, Kecamatan Amfoang Tengah, Kabupaten Kupang atau Art Shop Gloria, Banjar Dentiysis, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 September 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 07 Februari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gianyar, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Yan Veki Tuauni pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Umum Delod Pangkung Desa

Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara nya, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Julius Bisan alias Nikson, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra DK 3207 FR dari arah selatan ke utara membonceng Julius Bisan alias Nikson yang tidak menggunakan helm melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dari sekitar areal Pasar Seni Sukawati menuju tempat tinggal Terdakwa di Art Shop Gloria Banjar Dentiyyis Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, sesampainya di Jalan Umum Delod Pangkung Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar keadaan jalan beraspal simpang empat yang tidak terdapat alat pemberi isyarat lalu lintas, cuaca cerah malam hari, merupakan daerah pemukiman penduduk, Terdakwa kurang berhati-hati dan kurang perhatian dengan tidak memperhatikan arus lalu lintas yang datang dari arah barat ke timur, tidak membunyikan klakson, tidak mengurangi kecepatan maupun tidak sempat berhenti untuk memberikan prioritas kendaraan yang melaju di jalan utama atau kendaraan yang datang dari arah persimpangan sebelah kiri sehingga ketika sepeda motor Honda Supra DK 3207 FR yang Terdakwa kendarai melaju masuk memotong jalan utama bertabrakan dengan mobil Nisan Evalia DK 1688 XS yang melaju dari arah barat ke timur yang mengakibatkan Terdakwa dan Julius Bisan alias Nikson jatuh tersedet hingga kurang lebih 10 meter;
- Bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa tersebut, mengakibatkan kerusakan pada mobil Nisan Evalia DK 1688 XS dan mengakibatkan Julius Bisan alias Nikson mengalami luka terbuka pada kepala bagian depan hingga tengah sepanjang lima belas sentimeter dan tampak adanya patah tulang tengkorak dengan perdarahan aktif serta luka lecet pada tangan dan kaki sebagaimana disebutkan dalam *Visum Et Repertum* nomor 102/IX/2015/RS Ganesha tanggal 5 September 2015, yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Putu Lidia Noviyanthi, S.Ked., kemudian Julius Bisan alias Nikson meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Sanglah Denpasar;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 28 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yan Veki Tuauni bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Yan Veki Tuauni selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu unit kendaraan Nisan Evalia DK 1688 XS beserta STNK-nya dan SIM A atas nama I Made Suardanayasa;
Dikembalikan kepada saksi I Made Suardanayasa;
 - Satu unit sepeda motor Honda Supra DK 3207 FR beserta STNK-nya;
 - 1 (satu) buah helm warna merah merk CTR;
Dikembalikan kepada Terdakwa Yan Veki Tuauni;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gianyar No mor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin. tanggal 11 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yan Veki Tuauni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- Satu unit kendaraan Nisan Evalia DK 1688 XS beserta STNK-nya dan SIM A atas nama I Made Suardanayasa;
Dikembalikan kepada Saksi I Made Suardanayasa;
- Satu unit sepeda motor Honda Supra DK 3207 FR beserta STNK-nya;
- 1 (satu) buah helm warna merah merk CTR;
Dikembalikan kepada Terdakwa Yan Veki Tuauni;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No mor: 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gianyar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Januari 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 28 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 28 Januari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No mor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No mor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni:

- I. Tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, karena:
 1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap dari alat bukti yang diajukan di persidangan secara obyektif, tetapi Majelis Hakim secara subyektif hanya mempertimbangkan sebagian kecil keterangan Terdakwa, yang mana dalam persidangan Terdakwa telah mencabut keterangannya yang tertuang dalam BAP Penyidikan tertanggal 12 Agustus 2015, yakni poin 9 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak sempat melihat ke arah datangnya mobil Nisan Evalia sedangkan di persidangan Terdakwa menerangkan sempat melihat ke arah datangnya mobil Nisan Evalia namun masih jauh sehingga Terdakwa memotong jalan tanpa memberikan alasan yang sah/tidak beralasan. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan. Dan apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987, pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan petunjuk atas kesalahannya; Adapun fakta-fakta yang terungkap dari alat bukti yang diajukan di persidangan yang dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* diantaranya sebagai berikut:

- a. Keterangan Saksi I Made Suardanayasa di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melaju dari arah barat ke timur dengan perkiraan kecepatan 30 Km/jam, sesampainya di dekat simpang empat jalan umum Banjar Delod Pangkung, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, saksi menyalakan lampu deem jarak jauh dan lampu retting ganda serta membunyikan klakson karena saksi

hendak melaju lurus, tiba-tiba datang sepeda motor Honda Supra DK 3207 FR yang dikendarai oleh Terdakwa dengan membonceng Julius Bisan alias Nikson memotong jalan dari arah selatan menuju arah utara, kemudian terjadi benturan antara bagian depan mobil Nissan Evalia DK 1688 XS yang saksi kemudikan dengan bagian samping kiri tengah sepeda motor Honda Supra DK 3207 FR yang dikendarai oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa sebelum melaju memotong jalan tidak sempat mengurangi kecepatan, tidak memberikan tanda/isyarat dan tidak sempat berhenti langsung nyelonong melaju memotong jalan utama sehingga terjadi benturan. Bahwa saksi membenarkan sket gambar yang ditunjukkan di depan persidangan. Bahwa pada saat saksi menolong pengendara sepeda motor Honda Supra DK 3207 FR dan penumpangnya yang jatuh terpental tersebut untuk dibawa ke Rumah Sakit Ganesa Celuk Sukawati, saksi mencium bau alkohol (*vide* Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin. halaman 4-5);

- b. Keterangan Saksi I Made Sudarma di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat membawa Terdakwa dan orang yang dibonceng ke Rumah Sakit, saksi mencium bau alkohol (*vide* Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin. halaman 8);
- c. Keterangan saksi Dr. Putu Lidia Noviyanthi, S.Ked., di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat Terdakwa tiba di Rumah Sakit Terdakwa dalam kondisi sadar, sedangkan seorang lagi kawan Terdakwa dalam kondisi penurunan kesadaran dan patah tulang kepala. Setelah berkonsultasi dengan dokter spesialis, kemudian saksi melakukan tindakan terhadap pasien dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Sanglah. Saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa (*vide* Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin. halaman 8);
- d. Keterangan Ahli Gede Endrawan, S.H., M.H., di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah ahli membaca keterangan para saksi, Terdakwa dalam BAP dan melihat sket/gambar kecelakaan, ahli berpendapat bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas antara mobil Nisan Evalia DK 1688 XS dengan sepeda motor Honda Supra DK 3207 FR yang terjadi di



Simpang Empat di Jalan Umum Banjar Delod Pangkung, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, adalah pengendara sepeda motor Honda Supra DK 3207 FR, pengendara sepeda motor tersebut harus bertanggung jawab. Dasar hukum dari pendapat ahli adalah Pasal 113 Ayat (1) huruf c dan b Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa dalam perkara ini, pengendara sepeda motor harus memberikan hak utama kepada kendaraan yang datang dari jalur utama (vide Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin. halaman 9);

- e. Keterangan Terdakwa di depan persidangan bahwa selesai belanja di Pasar Sukawati Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra DK 3207 FR pulang ke rumah dengan membonceng Julius Bisan alias Nikson, sesampainya di perempatan Jalan Umum Banjar Delod Pangkung, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Terdakwa datang dari arah selatan menuju ke arah utara dengan kecepatan sekitar 60 KM/jam dengan perseneleng 3 melewati perempatan tersebut, tiba-tiba melaju mobil Nisan Evalia DK 1688 XS yang dikemudikan oleh saksi I Made Suardanayasa dari arah barat menuju arah timur menabrak sepeda motor yang Terdakwa kendarai, mengenai bagian tengah kiri sepeda motor Terdakwa. Dan Terdakwa menerangkan sebelum melaju memotong jalan Terdakwa tidak mengurangi kecepatan, tidak memberikan isyarat klakson atau isyarat lainnya dan juga tidak sempat berhentinya (vide Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin. halaman 12);
 - f. Alat bukti surat berupa Sket gambar kecelakaan lalu lintas tanggal 8 Agustus 2015 dan Berita Acara Rekonstruksi tanggal 3 September 2015 juga dikesampingkan oleh Majelis Hakim, padahal sket gambar tersebut dibenarkan oleh saksi I Ketut Sudarta, oleh Terdakwa dan juga tidak ada keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan;
2. Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan atau telah mengesampingkan ketentuan Pasal 113 Ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa "Pada persimpangan sebidang

yang tidak dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas,
pengemudi wajib memberikan hak utama kepada:

- Kendaraan dari jalan utama jika pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan;
- Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;

Dalam putusannya halaman 21-22 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap gambar atau sket kecelakaan lalu lintas tanggal 8 Agustus yang dibuat oleh saksi II. I Ketut Sudarta, di dalam persidangan saksi II. I Ketut Sudarta menerangkan jika pada saat saksi datang di TKP untuk membuat gambar atau sket kecelakaan tersebut, posisi pengendara dan penumpang sepeda motor Honda Supra DK 3207 FR sudah dibawa ke rumah sakit, sepeda motor Honda Supra DK 3207 FR berada di pinggir jalan atau sebelah utara jalan, sedangkan mobil Nisan Evalia DK 1688 XS yang dikemudikan oleh saksi I Made Suardanayasa sudah dibawa ke Polsek Sukawati, hal tersebut diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan di TKP yang dibuat oleh saksi II. I Ketut Sudarta yang pada pokoknya saat saksi tiba di TKP, TKP sudah berubah, atas fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gambar atau sket kecelakaan lalu lintas tanggal 8 Agustus 2015 yang dibuat oleh saksi II. I Ketut Sudarta tidak valid dan tidak obyektif oleh karena tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, sehingga gambar atau sket kecelakaan lalu lintas tanggal 8 Agustus 2015 harus dikesampingkan;

Dari pertimbangan tersebut terlihat jelas bahwa Majelis Hakim dalam mengesampingkan Gambar Sket Kecelakaan Lalu lintas dalam perkara *a quo* tidak obyektif karena Sket Gambar Kecelakaan Lalu lintas tersebut telah disetujui (ditandatangani) oleh Terdakwa dan di persidangan Gambar Sket Kecelakaan Lalu Lintas tersebut telah dibenarkan oleh saksi I Ketut Sudarta dan oleh Terdakwa serta tidak ada keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa; Bahwa terhadap argumen Penuntut Umum yang menyatakan "Terdakwa kurang berhati-hati dan kurang perhatian dalam mengendarai sepeda motornya dengan tidak mengikuti tata cara berlalu lintas sebagaimana diamanatkan undang-undang, yaitu: ketika akan melintas di persimpangan yang tidak dikendalikan alat pemberi

isyarat lalu lintas, Terdakwa tidak memberikan hak utama kepada mobil Nisan Evalia DK 1688 XS yang melaju di jalan utamadst”, hal tersebut telah terbantahkan dengan pengakuan Terdakwa di dalam persidangan yang menyatakan Terdakwa sebelum melewati perempatan tersebut sempat melihat ke arah barat, namun posisi mobil Nisan Evalia DK 1688 XS yang dikemudikan oleh saksi I Made Suardanayasa masih jauh, sehingga Terdakwa langsung melewati perempatan tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah berhati-hati sebelum melewati perempatan tersebut; Dari pertimbangan tersebut terlihat jelas bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a quo* tidak mempertimbangkan secara obyektif keseluruhan fakta yang terungkap dari alat bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, akan tetapi secara subyektif hanya mempertimbangkan sebagian kecil saja keterangan Terdakwa dan itupun keterangan Terdakwa yang berubah-ubah tanpa alasan yang jelas atau tidak beralasan, yang berdasarkan Yurisprudensi yaitu Putusan M.A. Nomor 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 dan Putusan M.A. Nomor 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987, hal tersebut adalah merupakan petunjuk bagi kesalahan Terdakwa; Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya (*Vide* putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin. halaman 22) menyatakan “seorang pengemudi hanya dapat dibebaskan dari suatu bentuk pertanggungjawaban pidana mana kala terbukti padanya tidak terdapat suatu bentuk kesalahan sama sekali, sehingga korban merupakan satu-satunya kesalahan yang menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan” namun dalam perkara ini Majelis Hakim telah membebaskan Terdakwa Yan Veki Tuauni yang membuat kami kebingungan karena tidak sesuai dengan pertimbangannya tersebut, walaupun menurut Majelis Hakim saksi I Made Suardanayasa lah yang tampak kesalahannya (kelalaiannya), akan tetapi hal tersebut bukanlah merupakan alasan untuk meniadakan kesalahan Terdakwa Yan Veki Tuauni yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah nampak nyata terdapat kesalahannya (kelalaiannya) yaitu Terdakwa tidak mengurangi kecepatan maupun tidak berhenti, tidak memberikan isyarat klakson ataupun isyarat lainnya, Terdakwa langsung secara tiba-tiba nyelonong melaju masuk memotong jalan utama sehingga

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 997 K/PID/2016

terjadi tabrakan yang mengakibatkan korban Julius Bisan alias Nikson meninggal dunia;

II. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal:

- Bahwa Majelis Hakim tidak menanyakan alasan kenapa keterangan Terdakwa yang diberikan di tingkat penyidikan dengan keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, justru Majelis Hakim malah mengambil alih ketika Penuntut Umum mendesak agar Terdakwa memberikan alasan atas perbedaan keterangan tersebut dengan mengatakan "sudah...sudah jangan berdebat biarkan kami nanti yang menilai" semestinya Majelis Hakim mengambil alih dan menanyakan alasan perbedaan keterangan tersebut dan alasan pencabutan keterangan di dalam BAP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tidak tepat dan salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tidak tepat, tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, ternyata Terdakwa dalam mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Supra No. Pol. DK 3207 FR di Jalan Umum Banjar Delod Pangkung, Sukawati, Kabupaten Gianyar, tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Terdakwa serta korban Julius Bisan yang membonceng tidak menggunakan helm penutup kepala, sehingga dengan demikian secara yuridis Terdakwa sama sekali dilarang dan dalam keadaan bagaimana pun tidak berhak mengendarai kendaraan bermotor roda dua di jalan umum;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak mempunyai SIM mengendarai sepeda motor dengan membonceng korban Julius Bisan, terjadi kecelakaan lalu lintas di perempatan Jalan Raya Banjar Delod Pangkung dengan mobil Nisan Evalia DK 1688 XS yang berjalan pelan dengan kecepatan 30 Km per jam, yang dikemudikan saksi I Made Suardanayasa, sehingga korban Julius Bisan terjatuh dan meninggal dunia 2 (dua) hari kemudian di RSUP Sanglah Denpasar;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, Terdakwa telah bertindak kurang hati-hati dalam mengendarai sepeda motor sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar No mor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin. tanggal 11 Januari 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kedudukan yang mendalam pada keluarga korban Julius Bisan alias Nikson;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan keluarga korban telah menyatakan perdamaian dan menganggap peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagai musibah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin. tanggal 11 Januari 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan **Terdakwa YAN VEKI TUAUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu unit kendaraan Nisan Evalia DK 1688 XS beserta STNK-nya dan SIM A atas nama I Made Suardanayasa;
Dikembalikan kepada Saksi I Made Suardanayasa;
 - Satu unit sepeda motor Honda Supra DK 3207 FR beserta STNK-nya;
 - Satu buah helm warna merah merk CTR;
Dikembalikan kepada **Terdakwa Yan Veki Tuauni**;
5. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 10 November 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Endrabakti Heris Setiawan, S.H. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002